

**T E S I S**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DALAM MENCIPTAKAN  
PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT  
& TIDAK MONOPOLISTIK**

*THE CONSIDERATION OF LAW ABOUT AGREEMENT  
WHICH TO PROHIBIT IN ACT NUMBER 5 YEAR 1999  
ABOUT PROHIBITION MONOPOLY ACTIVITY AND  
FAIR TRADE COMPETITION TO CREATING  
FAIR TRADE COMPETITION AND  
NO MONOPOLISTIC*



Oleh :  
Galuh Puspaningrum  
NIM: 100720101013

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2012**

**T E S I S**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DALAM MENCIPTAKAN  
PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT  
& TIDAK MONOPOLISTIK**

*THE CONSIDERATION OF LAW ABOUT AGREEMENT  
WHICH TO PROHIBIT IN ACT NUMBER 5 YEAR 1999  
ABOUT PROHIBITION MONOPOLY ACTIVITY AND  
FAIR TRADE COMPETITION TO CREATING  
FAIR TRADE COMPETITION AND  
NO MONOPOLISTIC*

Oleh :  
**Galuh Puspaningrum**  
NIM: 100720101013

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2012**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG  
DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DALAM MENCIPTAKAN  
PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT  
& TIDAK MONOPOLISTIK**

*THE CONSIDERATION OF LAW ABOUT AGREEMENT  
WHICH TO PROHIBIT IN ACT NUMBER 5 YEAR 1999  
ABOUT PROHIBITION MONOPOLY ACTIVITY AND  
FAIR TRADE COMPETITION TO CREATING  
FAIR TRADE COMPETITION AND  
NO MONOPOLISTIC*

**T E S I S**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Oleh :**

**Galuh Puspaningrum**

**NIM. 100720101013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
Tanggal 06 Nopember 2012**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 06 Nopember 2012**

**Oleh :**

Dosen Pembimbing Utama

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**

**NIP : 197202171998021001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

**NIP : 196312011989021001**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP.197105011993031001**

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG**  
**DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5**  
**TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK**  
**MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA**  
**TIDAK SEHAT DALAM MENCIPTAKAN**  
**PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT**  
**& TIDAK MONOPOLISTIK**

***THE CONSIDERATION OF LAW ABOUT AGREEMENT***  
***WHICH TO PROHIBIT IN ACT NUMBER 5 YEAR 1999***  
***ABOUT PROHIBITION MONOPOLY ACTIVITY AND***  
***FAIR TRADE COMPETITION TO CREATING***  
***FAIR TRADE COMPETITION AND***  
***NO MONOPOLISTIC***

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 06 Nopember 2012

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN**  
NIP. 196303081988021001

**Dr. Dyah Oktorina Susanti, M.H., M.Hum**  
NIP. 198010262008122001

Anggota 1,

Anggota 2,

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**  
NIP : 197202171998021001

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP : 196312011989021001

Mengetahui/Menyetujui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197105011993031001

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di universitas jember maupun di perguruan tinggi lain;
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing;
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka;
4. Apabila dalam naskah tesis inidapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang sudah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di Universitas Jember.

Jember, 10 Oktober 2012

Yang membuat pernyataan

Materai  
Rp.6.000,-

Galuh Puspaningrum

NIM. 100720101013

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, saya ucapkan kepada Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, saya ucapkan kepada Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Drs. Moh. Hasan, Msc., PhD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum, atas motivasi yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi. atas dorongan dan kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.
4. Civitas Akademika Universitas Bakti Indonesia khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan dispensasi waktu untuk menyelesaikan studi magister ilmu hukum di universitas jember;

5. Ayahanda Gatot Sugiyono dan Ibunda Kasmi Rahayu S.pd, MM, yang telah memberikan motivasi dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan magister.
6. Seluruh keluarga besarku : Richard Testiono Kurniawan SE, Dilla Rachamawati Amd.Keb, Triesni Adriyati, Ibu Musinah, Alm. Om. Didik Prayitno, Lareina Cicely Larasati dan Denny Hakkun Abdul Jabbar terima kasih atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
7. Seluruh rekan seperjuangan Magister Hukum angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya dan terus semangat untuk segera menyelesaikan tesis.

Jember, 07 Nopember 2012

Penulis



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat & Tidak Monopolistik.”

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang pengaturan perjanjian yang dilarang yang meliputi prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum antar pelaku usaha di bidang ekonomi, Implikasi hukum terhadap pelanggaran perjanjian dalam kegiatan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan pengembangan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistic melalui kebijakan & peraturan perundang-undangan.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar hukum persaingan usaha. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 10 Oktober 2012

Galuh Puspaningrum

NIM.100720101013

## RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan oleh pelaku usaha sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Keterlibatan pelaku usaha dalam rangkaian kegiatan perdagangan telah melahirkan suatu perjanjian yang tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian, namun tidak semua perjanjian memberikan dampak positif justru akan menimbulkan monopoli dan mematikan persaingan sehingga mengatur perjanjian di dalam Undang-Undang Antimonopoli. Untuk itu dilakukan penelitian terkait dengan *“Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat dan Tidak Monopolistik”*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum antar pelaku usaha di bidang ekonomi, implikasi hukum terhadap pelanggaran perjanjian dalam kegiatan ekonomi (persaingan Usaha) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan untuk menemukan konsep dan pemikiran yang terkait dengan pengembangan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan aspek perjanjiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum antar pelaku usaha di bidang ekonomi itu dilandasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip-prinsip perjanjian tersebut sebagai fundamental pelaksanaan perjanjian berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata, meliputi Prinsip Kebebasan berkontrak, Prinsip Konsensualisme, Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan Prinsip Itikad Baik. Pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut harus ditaati

dan memiliki akibat hukum meskipun dalam perkembangan ekonomi lahir suatu kontrak baku akan tetapi harus tetap tunduk pada ketentuan KUHPerdara. Kedua, Implikasi hukum terhadap pelarangan perjanjian dalam kegiatan ekonomi (persaingan Usaha) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999; hukum perjanjian dalam KUHPerdara telah memberikan kebebasan pada setiap subyek hukum untuk melakukan perjanjian yakni Pasal 1338 KUHPerdara pada prinsip kebebasan berkontrak tetapi tidak semata-mata subyek hukum dengan keleluasaanya bebas menentukan isi perjanjian sebab Pasal 1320 KUHPerdara telah memberi larangan jika perjanjian berakibat pada pelanggaran undang-undang dan ketertiban masyarakat. Maka hal ini juga berlaku pada perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli. Terdapat pengecualian dalam Undang-Undang Antimonopoli penulis mengambil contoh pada Pasal 50 (b) yang memberikan pengecualian terhadap usaha waralaba dan HAKI, yang notabene bisa berakibat monopoli. Dan yang ketiga dan terakhir pengembangan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik melalui kebijakan & peraturan perundang-undangan; Pada pengembangan persaingan usaha dalam penelitian ini menggunakan perbandingan pengaturan perjanjian yang dilarang antara Indonesia dengan Australia, pada dasarnya secara garis besar objek yang diatur adalah sama namun terdapat perbedaan yang terletak pada sistemalisasi terhadap substansi dari pengaturan kartel dan penetapan harga jual kembali. Jadi pengembangan pengaturan antimonopoli hendaknya disusun secara sistematis dan jelas sehingga akan lebih terstruktur memahami semua unsur-unsur yang telah dijabarkan.

## SUMMARY

*Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as the mandate of Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 with the purpose of safeguarding the public interest and achieve a conducive business climate and prevent monopolistic practices and or unfair business competition that caused by businesses that create effectiveness and efficiency in business activities. The involvement of business actors in a series of trading activity has spawned an agreement which is subject to the principles of the agreement, but not all agreements have a positive impact will only lead to monopolies and deadly rivalry that set up an appointment in the Antimonopoly Act. For that conducted studies related to "Against the Law Review Agreements Prohibited By Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Creating a Healthy and Not monopolistic".*

*The purpose of this study to know and understand the principles of contract law in the relationship among business actors in the economic, legal implications of the prohibition of agreements in economic activity (business competition) as stipulated in Article 4 to Article 16 of Law Number 5 of 1999 and to find concepts and ideas related to the development of healthy competition and not monopoly through policy and legislation, especially in relation to aspects of the deal. This study uses a conceptual approach to normative juridical approach law and comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary source material with data collection techniques through the study of literature and the study of laws and regulations.*

*The results of this study indicate that the first principles of contract law in the relationship among business actors in the economy was based on the book of the Law of Civil Law. The principles of the treaty as a fundamental implementation of the agreement based on Article 1338 Civil Code, include freedom of contract principle, Principle Konsensualisme, Pacta Sunt Servanda Principles and Good Faith Principle. Basically, these principles must be adhered to and has the effect of law in economic development despite the birth of a standard contract but must remain subject to the provisions of the Civil Code. Second, the legal implications of the prohibition of agreements in economic activity (business competition) as stipulated in Article 4 to Article 16 of Law 5 of 1999, the law of treaties in the Civil Code has exempted subject to any legal proceedings to which Article 1338 Civil Code deal on the principle of freedom of contract but not solely subject to the law are free to determine the content of the agreement kelebihannya because Article 1320 Civil Code has given the ban if the agreement results in violation of the law and public order. So this also applies to the agreement made by the businesses that monopoly practice. There are exceptions in the Antimonopoly Act author takes a sample of Section 50 (b), which provides an exception to the franchise and intellectual property rights, which in fact can result in a monopoly. And the third and final development of healthy competition and not monopoly through policy and legislation; On the development of competition in this study using a comparative setting banned agreement between Indonesia and Australia, basically the outline of the object is the same set but There sistemalisasi difference lies in the substance of the cartel arrangements and resale price fixing. So the development of antitrust regulation should be systematically arranged and clearly structured so that it would be to understand all the elements that have been described.*

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN .....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR.....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGUJI .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
RINGKASAN .....	x
SUMMARY .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
1.5 Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
2.1 Persaingan Usaha Yang Sehat & Tidak Monopolistik Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional .....	23
2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Hubungan Hukum Di Bidang Persaingan Usaha .....	26
2.3 Hukum Persaingan Usaha .....	31
2.4 Perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha .....	33
2.4.1 Pengertian Perjanjian .....	33
2.4.2 Perjanjian yang dilarang.....	35
2.5 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	52
2.6 Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	54

2.7 Perbandingan Hukum Pengaturan perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha di Negara lain .....	57
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
4.1 Prinsip-Prinsip Perjanjian dalam Hubungan Hukum Antar Pelaku Usaha di Bidang Ekonomi .....	73
4.2 Implikasi Hukum Terhadap Pelarangan Perjanjian dalam Kegiatan Ekonomi (Persaingan Usaha) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 .....	84
4.3 Pengembangan Persaingan Usaha Yang Sehat Dan Tidak Monopolistik Melalui Kebijakan & Peraturan Perundang-Undang.....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
5.1 Kesimpulan .....	125
5.2 Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>